

SALINAN



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA  
NOMOR 14 TAHUN 2024

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SYIAH KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Rektor Universitas Syiah Kuala, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Syiah Kuala (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6826);
6. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 38 Tahun 2022 tentang Senat Akademik Fakultas;
7. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pembukaan, Perubahan, dan Penutupan Program Studi di Universitas Syiah Kuala;
8. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 60 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Dekan, Direktur, Ketua Lembaga, Wakil Dekan, Wakil Direktur, Wakil Ketua Lembaga dan Sekretaris Lembaga di Lingkungan Universitas Syiah Kuala;
9. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 66 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Departemen, Sekretaris Departemen, Kepala Bagian, Koordinator Program Studi, Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio di Lingkungan Universitas Syiah Kuala;
10. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Rektor Universitas Syiah Kuala;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SYIAH KUALA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Syiah Kuala yang selanjutnya disingkat USK adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah pemimpin USK yang menyelenggarakan dan mengelola USK.
3. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau yang selanjutnya disingkat FISIP adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Dekan adalah pemimpin FISIP yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan.

5. Senat Akademik Fakultas yang selanjutnya disingkat SAF adalah organ Fakultas yang menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan dan melakukan pengawasan penyelenggaraan kegiatan akademik di tingkat akademik.
6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam 1 (satu) jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
7. Laboratorium/Bengkel/Studio/Kebun Percobaan adalah unit yang dikelola secara sistematis dalam rangka menunjang pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan layanan kepada masyarakat.
8. Satuan Penjaminan Mutu Fakultas yang selanjutnya disebut SJMF adalah unit yang melaksanakan koordinasi pemantauan dan evaluasi kegiatan penjaminan mutu, serta pengembangan proses akademik.
9. Tim Pengendali Mutu Akademik yang selanjutnya disingkat TPMA adalah unit pengendali mutu akademik di tingkat Program Studi.
10. Satuan Penyusunan Program Perencanaan dan Penganggaran yang selanjutnya disingkat SP4 adalah unit yang melaksanakan koordinasi perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program dan penganggaran.

## BAB II ORGANISASI FAKULTAS

### Pasal 2

Organisasi FISIP terdiri atas:

- a. Dekan;
- b. Wakil Dekan;
- c. SAF;
- d. Bagian Administrasi Umum;
- e. Program Studi;
- f. SJMF;
- g. TPMA;
- h. SP4; dan
- i. pusat/unit penunjang lain yang diperlukan.

BAB III  
DEKAN DAN WAKIL DEKAN

Pasal 3

- (1) Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mempunyai tugas memimpin dan melakukan pengelolaan FISIP.
- (2) Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.

Pasal 4

- (1) Wakil Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan.
- (2) Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Wakil Dekan Akademik;
  - b. Wakil Dekan Sumber Daya dan Keuangan; dan
  - c. Wakil Dekan Kemahasiswaan, Alumni, dan Kemitraan.
- (3) Wakil Dekan Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan bidang akademik.
- (4) Wakil Dekan Sumber Daya dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan bidang sumber daya dan keuangan.
- (5) Wakil Dekan Kemahasiswaan, Alumni, dan Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan bidang kemahasiswaan, alumni, dan kemitraan.

Pasal 5

Pengangkatan dan pemberhentian Dekan dan Wakil Dekan diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB IV  
SENAT AKADEMIK FAKULTAS

Pasal 6

- (1) SAF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan pengawasan dalam penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan akademik FISIP.
- (2) SAF diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB V  
BAGIAN ADMINISTRASI UMUM

Pasal 7

- (1) Bagian Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi akademik, kemahasiswaan, kemitraan, perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, aset dan pelaporan.
- (2) Bagian Administrasi Umum dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Dekan.

Pasal 8

- (1) Bagian Administrasi Umum pada FISIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terdiri atas:
  - a. Subbagian Pembelajaran dan Akademik;
  - b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
  - c. Subbagian Umum dan Sumber Daya; dan
  - d. Subbagian Kemahasiswaan, Alumni, dan Kemitraan.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala.
- (3) Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Wakil Dekan terkait dan dikoordinasikan oleh Kepala Bagian Administrasi Umum.

Pasal 9

- (1) Subbagian Pembelajaran dan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan urusan pembelajaran, akademik, dan administrasi di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pengelolaan data FISIP.
- (2) Subbagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan dan keuangan.
- (3) Subbagian Umum dan Sumber Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan urusan umum, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, aset, dan sumber daya manusia.
- (4) Subbagian Kemahasiswaan, Alumni, dan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kemahasiswaan, alumni, dan kemitraan.

## BAB VI PROGRAM STUDI

### Pasal 10

- (1) Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e mempunyai tugas mengelola pelaksanaan dan penjaminan mutu pendidikan pada 1 (satu) jenjang pendidikan tinggi cabang ilmu tertentu yang meliputi pendidikan akademik, pendidikan vokasi dan/atau pendidikan profesi.
- (2) Program Studi dipimpin oleh Koordinator Program Studi yang bertanggung jawab kepada Dekan.
- (3) Program Studi pada FISIP terdiri atas:
  - a. Program Studi ilmu politik;
  - b. Program Studi ilmu komunikasi;
  - c. Program Studi ilmu pemerintahan; dan
  - d. Program Studi sosiologi.
- (4) Pembukaan, perubahan, dan penutupan Program Studi diatur dengan Peraturan Rektor.

### Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Dosen merupakan kelompok pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Dosen bertanggung jawab kepada Dekan melalui Koordinator Program Studi.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional Dosen ditetapkan menurut kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional dosen diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 12

- (1) Kelompok Bidang Keahlian merupakan kelompok dosen di Departemen yang memiliki latar belakang pendidikan dan penelitian yang sebidang, saling bekerja sama untuk meningkatkan kualitas perkuliahan, penelitian dan pengabdian yang berkontribusi terhadap peningkatan mutu lulusan.
- (2) Kelompok bidang keahlian dipimpin oleh Ketua yang bertanggung jawab kepada Koordinator Program Studi.

BAB VII  
SATUAN PENJAMINAN MUTU

Pasal 13

- (1) SJMF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, bertujuan untuk mencapai mutu akademik.
- (2) SJMF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan, mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan penjaminan mutu akademik.
- (3) SJMF bertanggung jawab kepada Dekan.

BAB VIII  
TIM PENGENDALI MUTU AKADEMIK

Pasal 14

- (1) TPMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengendalian mutu akademik di tingkat Program Studi dengan mengidentifikasi dan menganalisis proses akademik dengan menggunakan instrumen pengendalian mutu yang berlaku.
- (2) TPMA dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Program Studi.
- (3) TPMA bertanggung jawab kepada SJMF.

BAB IX  
SATUAN PENYUSUNAN PROGRAM  
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 15

- (1) SP4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h merupakan perencanaan kinerja tahunan secara terintegrasi yang menunjukkan hubungan antara tingkat pendanaan dan hasil yang diinginkan dari program yang telah direncanakan sebelumnya pada tingkat Fakultas.
- (2) SP4 bertanggung jawab kepada Wakil Dekan Bidang Sumber Daya dan Keuangan.

BAB X  
PUSAT/UNIT PENUNJANG LAIN YANG DIPERLUKAN

Pasal 16

- (1) Pusat/unit penunjang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i disesuaikan dengan kebutuhan FISIP.
- (2) Pusat/unit penunjang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB XI  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 17

Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Bagian, Koordinator Program Studi diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 18

- (1) Ketua SJMF, TPMA dan SP4 diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan.
- (2) Masa jabatan Ketua SJMF, TPMA dan SP4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 4 (empat) tahun.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 29 Januari 2024

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

TTD.

MARWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Wakil Rektor Bidang Sumber Daya  
dan Keuangan  
Universitas Syiah Kuala,



# STRUKTUR ORGANISASI

## FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

